

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran pemilu sesuai karakteristiknya terbagi menjadi 3, yaitu, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrative, dan Pelanggaran Tindak Pidana Terkait Pemilu. Pelanggaran pemilu tersebut melalui mekanisme pengawasan dengan output dapat berupa temuan atau laporan. Pada prakteknya, kewenangan BAWASLU dalam mengawasi pelanggaran pemilu sesuai karakteristik diatas masih terkendala oleh tumpang tindihnya wewenang BAWASLU dengan DKPP dan KPU karena kurang tegasnya karakteristik pelanggaran pemilu dan pengklasifikasian pelanggaran pemilu yang diatur oleh Pemerintah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Batasan kewenangan BAWASLU dalam menangani pelanggaran pemilu hanyalah berfokus pada pelanggaran administratif yakni pelanggaran terhadap prosedur, protokol, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bertugas menangani setiap pelanggaran kode etik, yang meliputi pelanggaran terkait komitmen dan janji penyelenggara pemilu sebelum melaksanakan tugasnya. Sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang semuanya tergabung dalam forum / lembaga penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara tindak pidana pemilu, dan putusannya dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan dapat dilaksanakan sehingga tidak ada ruang untuk upaya hukum lebih lanjut. Dalam hal terjadinya pelanggaran administratif, Bawaslu mengambil keputusan yang meliputi perbaikan

administratif terhadap prosedur, mekanisme dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berupa pemberian teguran tertulis atau pembatasan tertentu selama proses pemilu sebagaimana diizinkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

B. Saran

1. Setiap aduan masyarakat terkait pelanggaran pemilu hendaknya diajukan sesuai kewenangan lembaga masing - masing dengan berpedoman pada karakteristik pelanggaran pemilu yang terjadi sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan antara BAWASLU, DKPP dan KPU. Di samping itu, perlu juga dilakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 guna menghindari terjadinya kekaburan hukum khususnya terkait penanganan pelanggaran dan sanksi administratif di Pasal 461 ayat 6 UU terkait karena terbukti tidak mampu memberikan efek jera secara efektif. Demi penguatan kelembagaan BAWASLU secara internal perlu pula dilakukan revisi aturan terkait linearitas latar belakang pendidikan anggota BAWASLU sebagai syarat latar belakang anggota.
2. Dalam mempertegas batas kewenangan BAWASLU sebagai lembaga independen dalam pengawasan pemilu, hendaknya diterapkan langkah pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan mengambil langkah-langkah proaktif dan melakukan upaya optimal untuk menghindari potensi pelanggaran dan mendeteksi tanda - tanda awal pelanggaran sehingga meminimalisir jumlah kasus pelanggaran yang mencuat ke publik. Penindakan dilakukan dengan mengkaji temuan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu dan masyarakat, melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sesuai koridor hukum sehingga tercipta iklim demokrasi yang jujur.